

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam dunia perpajakan internasional yang semakin berkembang, perubahan aturan pajak internasional itu sangat memengaruhi strategi bisnis dan keputusan investasi perusahaan multinasional. Praktik perpajakan internasional menjadi salah satu faktor yang menentukan keputusan perusahaan multinasional ketika menempatkan investasi di suatu negara (Wijaya, 2024). Perusahaan melihat aturan pajak sebagai bagian dari strategi bisnis karena perbedaan tarif, insentif dan regulasi dapat memengaruhi biaya operasional. Perubahan kebijakan global juga membuat perusahaan menilai kembali lokasi usahanya. Negara yang mampu menawarkan kepastian aturan, administrasi yang efisien dan sistem pajak yang selaras dengan standar internasional cenderung lebih menarik bagi investasi (Nkemjika et al., 2025).

*Foreign Direct Investment* (FDI) atau biasa dikenal sebagai daya tarik investasi perusahaan asing merujuk pada kondisi dan faktor-faktor di suatu negara atau wilayah yang membuatnya menarik sebagai lokasi untuk melakukan penanaman modal asing langsung (PMA) oleh perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di berbagai negara. FDI terletak pada potensi pasar domestik yang besar, biaya operasional kompetitif seperti tenaga kerja, bahan baku, sumber daya alam melimpah, infrastruktur memadai, stabilitas politik-ekonomi, serta insentif pajak atau regulasi yang mendukung, yang semuanya menguntungkan untuk ekspansi dan profitabilitas, termasuk transfer teknologi dan peningkatan keterampilan lokal melalui keterkaitan dengan UMKM atau industri lokal. Pasar yang besar dan tumbuh akan menjanjikan basis konsumen yang luas dan potensi pendapatan tinggi jika terdapat kebijakan yang

jelas, transparan, dan ramah investor seperti insentif pajak serta kemudahan izin usaha (Herlambang, 2025).

Perusahaan berdiri untuk mencapai laba yang tinggi agar bisnis bisa tumbuh, bertahan lama, dan memberi nilai bagi para pemegang saham. Ketika pemegang saham memperoleh manfaat yang memadai, mereka cenderung mempertahankan investasinya dan berharap kinerja perusahaan terus meningkat, salah satunya dengan cara praktik penghindaran pajak. Fenomena yang sangat erat kaitannya dalam praktik penghindaran pajak global adalah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) (Ibrahim & Apriyanti, 2025).

*Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) adalah strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional (*multinational company*) untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan tanpa pajak, dengan memanfaatkan celah dan ketidaksesuaian dalam peraturan perpajakan internasional. Praktik ini merugikan negara-negara, termasuk Indonesia, karena menggerus basis pajak domestik dan mengurangi potensi pendapatan negara. Di Indonesia sendiri, sudah sejak lama terdapat praktik penghindaran pajak ini dengan memanfaatkan celah berupa lemahnya peraturan perpajakan di Indonesia. Praktik ini sering dikenal dengan istilah *tax avoidance*. Hal ini tentu dapat menurunkan pendapatan pajak negara akibat adanya pengurangan tarif atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia (OECD, 2021).

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang umum dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik ini dilakukan melalui pemanfaatan celah (*loopholes*), ketidaksesuaian aturan, maupun perbedaan perlakuan

pajak antar yurisdiksi yang masih diperbolehkan secara hukum. *Tax avoidance* dilakukan dalam koridor hukum sehingga sering dianggap sebagai bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Bagi perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, penghindaran pajak dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan laba setelah pajak (*after-tax profit*) dan memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Namun, dari perspektif pemerintah, praktik ini dapat mengurangi potensi penerimaan negara yang seharusnya diperoleh dari sektor perpajakan (Chrysilla & Sandra, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Richardson & Lanis (2007), perusahaan multinasional memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan perusahaan domestik karena memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan aktivitas bisnis dan laba di berbagai negara. Praktik tersebut umumnya dilakukan melalui mekanisme *transfer pricing*, pemanfaatan *tax haven countries*, *thin capitalization*, serta pengalihan aset tidak berwujud ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Kondisi ini memunculkan fenomena *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yaitu strategi pengurangan basis pajak dan pengalihan laba yang menyebabkan keuntungan perusahaan tidak dikenakan pajak secara optimal di negara tempat aktivitas ekonomi sebenarnya berlangsung. Fenomena BEPS telah menjadi perhatian global karena menyebabkan hilangnya penerimaan pajak dalam jumlah besar di berbagai negara, terutama negara berkembang yang sangat bergantung pada penerimaan perpajakan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk menghindari praktik pajak ini agar tidak merugikan pihak manapun yang menganut tarif pajak rendah. Untuk mengatasi hal ini, dibentuklah yang namanya *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (Richardson & Lanis, 2007).

*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah organisasi internasional yang mana berisi negara-negara demokrasi yang berpengaruh dalam ekonomi pasar global. Organisasi ini berisikan 38 anggota termasuk Indonesia yang bergabung sejak 2024 lalu. Organisasi ini bertujuan mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, lapangan kerja, standar hidup, dan perdagangan dunia melalui analisis kebijakan publik, berbagi pengalaman, serta penetapan standar dan rekomendasi di berbagai bidang strategis seperti perpajakan, lingkungan, dan pendidikan (Dewi & Parlinggomon, 2024).

Laporan terbaru yang diterbitkan OECD pada tahun 2021, menyebutkan bahwa negara-negara di seluruh dunia kehilangan pendapatan pajak sekitar 10% dari total pendapatan pajak yang seharusnya diterima, akibat dari aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin terutama terkena dampak dari penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, sementara negara-negara di Eropa dan Amerika Utara mengalami kerugian yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penghindaran pajak dan perpindahan basis pajak merupakan masalah global yang memerlukan solusi global (OECD, 2021).

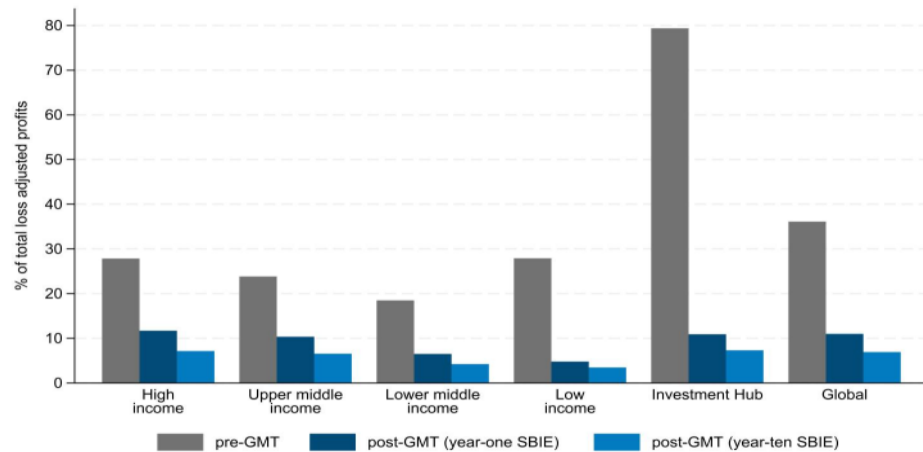
Banyak praktik-praktik yang dilakukan oleh Perusahaan multinasional ini dalam mengurangi maupun menghindari pajak perusahaannya. Untuk mengatasi masalah penghindaran pajak, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi internasional. Salah satu upaya yang diinisiasi sejak 2013 oleh OECD adalah dengan memperkenalkan rencana aksi untuk mengatasi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yaitu dengan diberlakukannya *Global Minimum Tax* (GMT) (Sinaga et al., 2025).

Meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional mendorong negara-negara di dunia untuk mencari solusi bersama dalam menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil. Melalui proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), OECD bersama negara-negara anggota G20 memperkenalkan Pilar Dua (Pillar Two) yang melahirkan kebijakan *Global Minimum Tax* (GMT). Kebijakan ini menetapkan tarif pajak efektif minimum global sebesar 15% bagi kelompok perusahaan multinasional dengan omset konsolidasi tertentu. Tujuan utama GMT adalah mengurangi insentif perusahaan untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, sehingga praktik *tax avoidance* melalui profit shifting dapat ditekan. Dengan adanya GMT, perusahaan yang membayar pajak di bawah tarif minimum akan dikenakan pajak tambahan (*top-up tax*), sehingga manfaat ekonomi dari strategi penghindaran pajak menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, penerapan GMT diperkirakan dapat mengubah perilaku perpajakan perusahaan multinasional dan memengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan di berbagai negara, termasuk Indonesia (OECD, 2021).

*Global Minimum Tax* (GMT) adalah kebijakan pajak internasional yang disepakati secara global, diprakarsai oleh OECD dan G20, untuk memastikan perusahaan multinasional besar membayar pajak pada tarif efektif minimum sebesar 15% atas laba yang diperoleh di yurisdiksi mana pun mereka beroperasi. Berdasarkan yurisdiksi yang telah menerapkan atau sedang mengambil langkah untuk menerapkannya, 90% perusahaan multinasional besar di dunia akan tercakup dalam GMT pada akhir tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh desain GMT yang memastikan efektivitasnya, meskipun tidak semua yurisdiksi menerapkan aturan tersebut. Jika suatu yurisdiksi tidak menegaskan hak perpajakannya atas laba yang dikenakan pajak

rendah, yaitu laba yang dikenakan pajak pada tarif efektif di bawah 15%, yurisdiksi lain akan berhak memungut pajak tambahan (Dilaga & Daryatno, 2025).

**Gambar 1.1 Persentase laba dengan pajak rendah**



Sumber: Hugger dkk. (2024).

Data di atas berasal dari *Centre for Economic Policy Research* (CEPR) yang mengacu pada porsi total laba yang dikenakan pajak rendah berdasarkan kelompok pendapatan. GMT mengacu pada semua yurisdiksi. Laba dengan pajak rendah didefinisikan sebagai laba yang dikenakan pajak dengan tarif pajak efektif yang disesuaikan dengan kerugian di bawah 15%. Skenario Pra-GMT mencerminkan distribusi laba saat ini tanpa adanya pengaruh GMT. Skenario *Pasca-GMT* menggambarkan distribusi laba dengan pengurangan pengalihan laba dan setelah penerapan GMT diperhitungkan. Dua skenario pengecualian pendapatan berbasis substansi (SBIE) dipertimbangkan. Laba global dengan pajak rendah turun dari 36% menjadi 11% dalam skenario SBIE tahun pertama dan menjadi 7% dalam skenario SBIE tahun kesepuluh. Pada investasi dapat dilihat bahwa adanya penurunan yang cukup signifikan selama sebelum diberlakukan GMT, diberlakukan setahun, dan perubahannya dalam sepuluh tahun semenjak diberlakukannya GMT tersebut (Hugger et al., 2024).

*Global Minimum Tax (GMT)* mulai diterapkan sepenuhnya di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2025. Penerapan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 tentang pengenaan pajak minimum global, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada akhir Desember 2024. Kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan Pilar 2 yang dikoordinasikan oleh OECD. Dengan berlakunya aturan ini, praktik penghindaran pajak atau yang biasanya dikenal dengan *tax avoidance* diharapkan dapat dicegah. Perusahaan multinasional besar dengan pendapatan global tertentu akan dikenakan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% (Sinaga et al., 2025).

Sejalan dengan kesepakatan global, ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omset konsolidasi global  $\geq 750$  juta Euro. Wajib pajak dimaksud akan dikenakan pajak minimum global dengan tarif 15% mulai tahun pajak 2025. Dalam hal tarif pajak efektif kurang dari 15%, Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak tambahan (*top-up tax*) paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya (Guttorm & Frank, 2023).

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan mencakup perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia mulai dari sebelum penerapan GMT dan sesudah penerapan GMT tahun 2024 dan 2025. Pemilihan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu perusahaan multinasional yang berinvestasi atau mempunyai anak saham asing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2024 dan 2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini di ambil dari laporan tahunan perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan praktik *tax avoidance* dan daya tarik investasi asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) sebelum dan sesudah diterapkan sepenuhnya *Global Minimum Tax* (GMT) di Indonesia antara tahun 2024 yaitu sebelum diterapkan sepenuhnya GMT dan tahun 2025 yaitu setelah penerapan penuh GMT di Indonesia. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Dinamika *Tax Avoidance* dan *Foreign Direct Investment* Sebelum dan Sesudah Implementasi *Global Minimum Tax* Di Indonesia Tahun 2024–2025”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan *Tax Avoidance* sebelum dan sesudah implementasi GMT di Indonesia?
2. Apakah terdapat perbedaan *Foreign Direct Investment* (FDI) sebelum dan sesudah implementasi GMT di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk melihat perbedaan *Tax Avoidance* sebelum dan sesudah implementasi GMT di Indonesia.
2. Untuk melihat perbedaan *Foreign Direct Investment* (FDI) sebelum dan sesudah implementasi GMT di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang bertujuan untuk melihat perbedaan antara *tax avoidance* dan *foreign direct investment* sebelum dan sesudah adanya implementasi

GMT di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menilai apakah masih ada praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* dengan mulai berlakunya implementasi GMT di Indonesia dan juga untuk melihat dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI).

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan beberapa poin, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta batasan penelitian.

### BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menguraikan beberapa poin, diantaranya tinjauan teori, *Tax Avoidance*, *Foreign Direct Investment* (FDI), *Global Minimum Tax*, perbedaan investasi perusahaan asing dari tahun 2024 dan 2025.

### BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan beberapa poin, diantaranya desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

### BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil data yang sudah diolah dan dianalisis di antaranya deskripsi data, hasil penelitian, dan pembahasan.

## BAB V : Penutup

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil data yang telah diolah dan dianalisis, keterbatasan penelitian serta saran yang dianggap perlu penelitian selanjutnya.

